



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEKALONGAN

Jalan. WR. Supratman No. 1 Pekalongan 51141
Telepon (0285) 424500 Facsimile (0285) 424740 email : ppnpekalongan@kkp.go.id
laman : <https://kkp.go.id/djpt/ppnpekalongan>

PENGUMUMAN

Nomor : B.3831/PPN.PKL/OT.740/X/2023

TENTANG

STANDAR PELAYANAN DAN MAKLUMAT PELAYANAN
UNIT PELAYANAN PUBLIK PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEKALONGAN

KEPALA PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEKALONGAN

Menimbang : a Bahwa pelayanan publik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan harus berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan para pengguna layanan;
b Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dipandang perlu menetapkan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan pada 17 (Tujuh belas) pelayanan publik di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan berdasarkan hasil reviu standar pelayanan;
c Bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dalam Keputusan Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan.

Mengingat : a Undang - Undang Nomor : 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
b Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
c Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 66/PERMEN- KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan pada Unit Pelayanan Publik Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan.

- Pertama : Menetapkan Standar Pelayanan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan sebagai berikut :
- a. Penerbitan persetujuan berlayar (PB);
 - b. Penerbitan surat tanda bukti lapor kedatangan kapal (STBLKK);
 - c. Penerbitan sertifikat hasil tangkapan ikan (SHTI);
 - d. Aktivasi E-logbook penangkapan ikan;
 - e. Penerbitan sertifikat kelaikan kapal perikanan (SKKP);
 - f. Penerbitan sertifikat kecakapan nelayan (SKN);
 - g. Penerbitan buku laut awak kapal perikanan (biru);
 - h. Penerbitan buku laut awak kapal perikanan (merah);
 - i. Pengesahan perjanjian kerja laut (PKL);
 - j. Pelaksanaan inspeksi pengendalian mutu;
 - k. Penerbitan sertivikat cara penanganan ikan yang baik (CPIB);
 - l. Pas masuk;
 - m. Tambat dan/atau labuh;
 - n. Wisata bahari pelabuhan perikanan (pas harian);
 - o. Wisata bahari pelabuhan perikanan (karcis masuk wisata akuarium);
 - p. Wisata bahari pelabuhan perikanan (penggunaan toko/kios);
 - q. Wisata bahari pelabuhan perikanan (wahana edukasi air)

- Kedua : Menetapkan Maklumat Pelayanan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan sebagai berikut :

“Kami menyatakan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus serta bersedia menerima sanksi dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan”

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan, apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekalongan
Pada Tanggal : 31 Oktober 2023

